

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Negara merupakan suatu organisasi yang mempunyai kekuasaan dan tanggung jawab untuk mengendalikan warga negaranya serta pemerintahannya. Mirriam Budiarjo berpendapat bahwa negara merupakan suatu daerah yang dijalankan oleh para pejabat yang mengharuskan masyarakat negaranya untuk menaati ketentuan melalui suatu kekuasaan yang sah. Berdirinya suatu negara wajib memenuhi empat faktor yaitu terdapatnya daerah atau wilayah, diselenggarakannya pemerintahan yang efisien, terdapatnya penduduk, serta keahlian dalam menyelenggarakan hubungan internasional.<sup>1</sup> Supaya pemerintahan dalam suatu negara bisa berjalan sebagaimana mestinya serta warga yang terdapat di negara tersebut tertib serta damai suatu negara wajib memiliki sistem pemerintahannya sendiri.<sup>2</sup>

Sistem pemerintahan terdiri dari dua kata yaitu “sistem” dan “pemerintahan”. Secara etimologi, kata sistem berasal dari bahasa latin *systema* serta dalam bahasa Yunani ialah *sustema* yang berarti ikatan yang saling berkaitan antara satu bagian dengan bagian yang lain sehingga membentuk satu kesatuan yang utuh, baik yang berasal dari alam ataupun yang diciptakan oleh manusia. Sebaliknya, pemerintahan berasal dari kata “perintah” yang maksudnya suatu yang wajib dilaksanakan. Dalam Bahasa Inggris digunakan kata *government* untuk kata pemerintahan. Pengertian Pemerintahan berdasarkan Kamus Besar

---

<sup>1</sup> Isharyanto, 2016, *Ilmu Negara*, Karanganyar: Oase Pustaka, hlm 33-36.

<sup>2</sup> Sultoni Fikri dan Anang Fajrul Ukhwaluddin, 2022, “Perbandingan Sistem Pemerintahan Presidensial dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia dan Iran”, *Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 08, No. 01, hlm 56.

Bahasa Indonesia merupakan sistem melaksanakan sesuatu wewenang serta kekuasaan ataupun sistem melaksanakan perintah dari yang memerintah.

Sistem pemerintahan merupakan lapisan ataupun tatanan lembaga- lembaga negara yang saling berhubungan baik langsung maupun secara tidak langsung guna untuk mencapai tujuan penyelenggaraan negara. Menurut Jimly Asshiddiqie sistem pemerintahan merupakan suatu sistem yang mengendalikan ikatan antara lembaga-lembaga negara. Ikatan timbal balik antara lembaga-lembaga negara yang memiliki metode kerja satu dengan yang lain yang berguna untuk memelihara sendi pemerintahan yang memiliki kekuatan hukum. Sebaliknya sistem pemerintahan bagi Sri Soemantri merupakan ikatan timbal balik antara lembaga legislatif dan eksekutif.<sup>3</sup>

Sistem pemerintahan pada negara-negara modern berbeda, masing-masing mempunyai sistem pemerintahannya tersendiri semua tergantung pada keadaan sosial, budaya, serta penduduk pada negara tersebut. Secara garis besar sistem pemerintahan pada negara-negara modern dibagi pada dua yaitu sistem pemerintahan presidensial serta parlementer. Pembagian sistem pemerintahan presidensial serta parlementer ini berdasarkan pada ikatan tiga lembaga negara yaitu lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif. Lembaga-lembaga tersebut saling berkaitan untuk tercapainya tujuan penyelenggaraan dalam suatu negara.

Lahirnya sistem pemerintahan presidensial dipelopori pertama kali oleh negara Amerika Serikat. Sistem presidensial dilaksanakan untuk menjalankan

---

<sup>3</sup> Ahmad Yani, 2018, "Sistem Pemerintahan Indonesia: Pendekatan Teori dan Praktek Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945", Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Vol. 12, No. 2, hlm 124.

prinsip-prinsip demokrasi. Ciri-ciri dari suatu pemerintahan yang demokratis yaitu:<sup>4</sup>

1. Kekuasaan yang bersumber dari rakyat.
2. Adanya pembatasan terhadap kekuasaan oleh konstitusi maupun undang-undang.
3. Adanya *rule of law* yaitu suatu negara harus berdasarkan pada hukum baik oleh pejabat maupun rakyat.
4. Adanya pemerintahan yang berdaulat yaitu pemerintahan yang dilaksanakan secara efektif.

Pemerintahan yang demokratis dalam sistem presidensial dikenal adanya ajaran Montesquieu yaitu *trias politica* dimana adanya pemisahan kekuasaan negara menjadi beberapa fungsi seperti legislatif, eksekutif dan yudikatif. *Pertama*, legislatif yaitu kekuasaan untuk membuat Undang-Undang. *Kedua*, eksekutif yaitu kekuasaan untuk menjalankan Undang-Undang. *Ketiga*, yudikatif yaitu kekuasaan untuk mengadili bagi pelanggaran terhadap Undang-Undang.<sup>5</sup> Pada dasarnya ketiga kekuasaan ini akan dijalankan oleh beberapa lembaga secara terpisah karena konsep *trias politica* yang dikemukakan oleh Montesquieu ini sangat menginginkan pemisahan kekuasaan berdasarkan tiga fungsi yang berbeda supaya kekuasaan dalam suatu negara dapat dikontrol dan tidak menimbulkan penindasan yang merugikan rakyat. Konsep pemikiran Montesquieu ini dikenal juga dengan ajaran pemisahan kekuasaan (*separation of power*).<sup>6</sup>

Menurut hukum tata negara kekuasaan suatu negara harus dijalankan secara terpisah tidak hanya satu organ saja. Setiap organ sebagaimana yang dijelaskan diatas, mempunyai fungsi dan tugas masing-masing. Kekuasaan legislatif yang dijalankan oleh Parlemen atau Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), kekuasaan

---

<sup>4</sup> Kusuma R. M. A. B, 2010, Sistem Pemerintahan Sebelum dan Sesudah Amandemen, Jurnal Konstitusi, Vol. 1, No. 1, hlm 16.

<sup>5</sup> Mahmuzar, 2013, *Sistem Pemerintahan Indonesia Menurut UUD 45 Sebelum dan Sesudah Amandemen*, Bandung: Nusa Media, hlm 19.

<sup>6</sup> Khairul Fahmi (Ed), 2016, *Pengisian Jabatan Publik Dalam Ranah Kekuasaan Eksekutif*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm 6.

eksekutif yang dilaksanakan oleh Presiden, serta kekuasaan yudikatif yang dilaksanakan oleh Badan-Badan Kehakiman. Sehingga setiap alat-alat kekuasaan negara dapat berjalan dan terhindar dari tindakan-tindakan yang bersifat birokratis dan sewenang-wenang.<sup>7</sup>

Indonesia merupakan suatu negara yang melaksanakan pemerintahannya menurut sistem presidensial. Sistem ini lebih menekankan pada kekuasaan eksekutif yang dijalankan oleh presiden selaku kepala negara dan juga sebagai kepala pemerintahan. Sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 4 ayat (1) dijelaskan bahwa “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar”.

Presiden mempunyai kekuasaan dalam pemerintahan yaitu menyelenggarakan dan membuat peraturan perundang-undangan. Dalam menjalankan wewenangnya tersebut seorang presiden dibantu oleh pembantu presiden. Pembantu presiden adalah pejabat negara yang melakukan tugas dukungan untuk mengatur urusan internal pemerintahan.<sup>8</sup> Pembantu presiden merupakan orang-orang tertentu yang berwenang menolong presiden untuk menyelenggarakan pemerintahan dalam lingkungan kerja.<sup>9</sup> Pembantu Presiden yaitu terdiri dari Wakil Presiden dan Menteri Negara.

Hal ini sebagaimana diatur pada Pasal 17 Undang-Undang Dasar 1945 yaitu sebagai berikut:

- (1) Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara;
- (2) Menteri-menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden;
- (3) Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan;

---

<sup>7</sup> Didi Nazmi, 1992, *Konsepsi Negara Hukum*, Padang: Angkasa Raya, hlm 56-59.

<sup>8</sup> Jimly Asshiddiqie, 2013, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm 323-326.

<sup>9</sup> Hasan Zaini, 1990, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Bandung: Alumni, hlm 261-265.

- (4) Pembentukan, perubahan dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang.

Presiden mempunyai hak istimewa untuk melakukan pengangkatan dan pemberhentian terhadap menteri. Membentuk kabinet yang bertujuan untuk mendapatkan bantuan dalam memenuhi tugas dan kewajiban konstitusionalnya. Sehingga, posisi menteri berada dalam pengawasan presiden langsung kemudian bertanggung jawab kepada presiden yang memegang kekuasaan eksekutif dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan. Menteri berperan sebagai orang yang menjalankan tugas dari Presiden dalam kepemimpinan nasional.<sup>10</sup>

Menteri dalam melaksanakan urusan pemerintahannya membidangi urusan tertentu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Undang-undang ini dibentuk dengan tujuan untuk membentuk pemerintahan efektif yang berfokus pada peningkatan pelayanan pemerintahan yang baik. Tugas yang diberikan kepada Kementerian Republik Indonesia tercantum pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara yang berbunyi “Kementerian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara”

Berdasarkan pasal tersebut peran menteri dalam sistem pemerintahan sangatlah penting. Karena seorang menteri mengemban urusan-urusan tertentu dalam pemerintahan. Berdasarkan hal tersebut, seorang menteri dituntut untuk mempunyai sifat yang bertanggung jawab atas jabatan yang dimilikinya. Seorang menteri harus bekerja secara efektif dalam jabatannya sebagai pemimpin dan

---

<sup>10</sup> Agustina, E, 2018, “Kewenangan Wakil Menteri di Indonesia Ditinjau dari Hukum Administrasi Negara”, Jurnal Hukum Media Bhakti, Vol. 2 No. 1, hlm 32-39.

menjalankan kekuasaan di bidangnya masing-masing hal ini bertujuan untuk mengelola pemerintahan yang baik bagi masyarakat.<sup>11</sup>

Terkait dengan jabatan, seorang menteri dilarang untuk melakukan rangkap jabatan. Rangkap jabatan adalah keadaan dimana seseorang mempunyai lebih dari satu jabatan atau lebih yang dijalankan secara bersama-sama di dalam sebuah organisasi atau pemerintahan. Rangkap jabatan menteri sebagaimana terdapat dalam Pasal 23 UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara yang berbunyi:

Menteri dilarang merangkap jabatan sebagai:

- a. Pejabat negara lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. Komisaris atau direksi pada perusahaan negara atau perusahaan swasta;
- c. Pimpinan organisasi yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

Walaupun sudah ada Undang-undang yang menegaskan larangan mengenai rangkap jabatan pada menteri. Namun, pada kenyataannya banyak fenomena terkait rangkap jabatan dikalangan menteri terus dilakukan dan menjadi polemik sampai saat ini. Menteri bukanlah orang atau pejabat sembarangan melainkan berasal dari berbagai macam pekerjaan atau profesi. Dalam praktik pengisian jabatannya tidak sedikit menteri yang mau melepaskan jabatan/pekerjaannya ketika sudah menjabat menjadi menteri. Sehingga banyak menteri di Indonesia yang melakukan praktik rangkap jabatan.

Seperti menteri pada kepemimpinan kedua Presiden Joko Widodo yaitu pada Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024. Kementerian pada kabinet ini berjumlah sebanyak 34 kementerian. Berdasarkan pada pengangkatan menteri yang ditetapkan oleh Presiden dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan

---

<sup>11</sup> Jimly Asshiddiqie, 2010, *Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, hlm 148.

Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024.<sup>12</sup> Pada kabinet ini terdapat beberapa menteri yang masih melakukan rangkap jabatan dalam melaksanakan tugas kementeriannya yaitu sebagai berikut:<sup>13</sup>

1. Prabowo Subianto memegang jabatan sebagai Menteri Pertahanan tetapi juga menjabat sebagai ketua Partai Politik Gerindra.
2. Erick Thohir yang terpilih sebagai menteri Badan Usaha Milik Negara namun juga menjabat sebagai Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia.
3. Zulkifli Hasan yang setelah dilantik sebagai Menteri Perdagangan ia juga mengemban tugas lain yaitu sebagai Ketua Umum Partai Amanat Nasional.
4. Airlangga Hartarto sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian juga menjabat sebagai Ketua Umum Partai Golkar.
5. Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi juga menjabat sebagai Ketua Umum Persatuan Atletik Seluruh Indonesia .
6. Basuki Hadimuljono sebagai Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat juga menjabat sebagai Ketua Umum Persatuan Olahraga Dayung Seluruh Indonesia.
7. Yasonna Laoly yang menjabat sebagai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia juga menjabat sebagai Ketua Umum Federasi Kempo Indonesia.

Berdasarkan contoh tersebut dapat kita lihat bahwa masih banyak menteri yang melakukan rangkap jabatan. Beberapa menteri melakukan rangkap jabatan sebagai ketua partai politik dan juga sebagai ketua umum suatu organisasi olahraga nasional. Rangkap jabatan yang dilakukan oleh menteri dapat mengakibatkan suatu jabatan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan jabatan lainnya. Faktor kepentingan tersebut dapat mengganggu kinerja dan profesionalitas seorang menteri dalam menjalankan kewenangannya.<sup>14</sup> Selain itu, adanya potensi pejabat menteri akan menyalahgunakan kekuasaannya (*abuse of*

---

<sup>12</sup> Komang Trisna Adi Putra I, 2022, "Pengaturan Larangan Rangkap Jabatan Menteri Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia", Jurnal Komunikasi Hukum, Vol. 8, No. 2, hlm 436.

<sup>13</sup> Agatha Vidya Nariswari, *10 Menteri Jokowi yang Rangkap Jabatan, Bukan Cuma Erick Thohir dan Zainudin Amali*, diakses dari <https://www.suara.com/news/2023/02/18/132404/10-menteri-jokowi-yang-rangkap-jabatan-bukan-cuma-erick-thohir-dan-zainudin-amali> pada tanggal 17 September 2023.

<sup>14</sup> Dita Rosalia Arini, 2022, "Pengaturan Terhadap Rangkap Jabatan Sebagai Menteri Sekaligus Pemimpin Daerah Dalam Pandangan Politik Hukum Indonesia", Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan, Vol. 3, No. 2, hlm 84.

*power*). Lord Acton mengemukakan tentang teori kekuasaan menjelaskan bahwa “*Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely*” (bahwa orang yang mempunyai kekuasaan akan cenderung untuk menyalahgunakan kekuasaannya dan akan bertindak secara sewenang-wenang).<sup>15</sup> Hal ini menunjukkan bahwa ketika seseorang menduduki jabatan sebagai menteri dan juga menjabat jabatan lainnya maka konflik kepentingan, penyalahgunaan kekuasaan, dan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) mudah terjadi.

Sehingga berdasarkan hal tersebut dapat kita lihat apakah seorang menteri boleh untuk melakukan rangkap jabatan atau tidak serta bagaimana implikasinya dari adanya rangkap jabatan tersebut. Kemudian bagaimana tindakan yang dapat dilakukan oleh pemerintah atau negara terkait dengan rangkap jabatan menteri. Berdasarkan beberapa hal yang telah dijelaskan sebelumnya, maka penulis tertarik untuk membahas dan menganalisis persoalan tentang rangkap jabatan menteri melalui penelitian yang berjudul **“IMPLIKASI RANGKAP JABATAN MENTERI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2008 TENTANG KEMENTERIAN NEGARA”**

## **B. Perumusan Masalah**

Adapun batasan rumusan masalah berdasarkan latar belakang tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan rangkap jabatan menteri menurut Peraturan Perundang-undangan di Indonesia?
2. Bagaimana implikasi rangkap jabatan menteri menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara?

---

<sup>15</sup> Miriam Budiarjo, 2010, (*Edisi Revisi*) *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, hlm 295.



### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas terdapat beberapa tujuan yang ingin penulis capai dalam penelitian ini. Adapun tujuan yang hendak penulis capai dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan rangkap jabatan menteri menurut Peraturan Perundang-undangan di Indonesia.
2. Untuk mengetahui implikasi dari rangkap jabatan menteri menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan hasil yang bermanfaat baik bagi penulis maupun pembaca. Adapun manfaat yang diharapkan yaitu sebagai berikut:

#### **1. Secara Teoretis**

Melalui penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya, khususnya pada bidang Ilmu Hukum Tata Negara, yaitu berkaitan dengan bagaimana pengaturan rangkap jabatan menteri dan bagaimana implikasinya menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara dan Peraturan Perundang-undangan lainnya.

#### **2. Secara Praktis**

Hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangsih bagi kepentingan keilmuan yang berkelanjutan di Fakultas Hukum pada khususnya dan Universitas Andalas. Memberikan sumbangsih informasi bagi masyarakat maupun pihak-pihak lainnya terutama bagi peneliti yang ingin mengetahui bagaimana pengaturan rangkap jabatan menteri menurut Peraturan

Perundang-undangan di Indonesia serta bagaimana implikasi dari rangkap jabatan menteri tersebut.

## E. Metode Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto, metode merupakan tata cara pemikiran yang digunakan dalam melaksanakan riset, memakai sesuatu cara atau teknik melalui suatu prosedur, sebaliknya penelitian merupakan fasilitas yang digunakan oleh manusia untuk menguatkan, membina, dan meningkatkan ilmu pengetahuan.<sup>16</sup>

Metode penelitian merupakan suatu cara atau metode yang digunakan untuk memperoleh suatu data yang dibutuhkan. Untuk mempermudah dilakukan perincian sebagai berikut:

### 1. Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Penelitian yang dilakukan dengan mengkaji asas-asas hukum, sejarah hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum dan penelitian terhadap perbandingan hukum.<sup>17</sup>

Untuk mendapatkan hasil penelitian hukum yang objektif dan akurat, maka dibutuhkan metode dan pendekatan yang sesuai dengan objek penelitian.<sup>18</sup>

Adapun pendekatan dalam penelitian ini yaitu terdiri dari:

#### a) Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan merupakan sesuatu riset yang memakai bahan hukum yang berbentuk peraturan perundang-undangan selaku referensi. Pendekatan ini umumnya dipakai guna untuk mempelajari peraturan perundangan-undangan dimana dalam dasarnya

---

<sup>16</sup> Soejono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, hlm 10.

<sup>17</sup> Bambang Suggono, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm 42-43.

<sup>18</sup> Suhaimi, 2018, "Problem dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Normatif", *Jurnal Yustitia*, Vol. 19, No. 2, hlm 203.

masih ada kekurangan ataupun terdapatnya penyimpangan terhadap asas ataupun norma tersebut dalam penerapannya. Mengkaji ulang peraturan-peraturan yang berhubungan dengan masalah hukum yang akan dibahas.

b) Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual adalah pendekatan yang menggunakan pandangan-pandangan ahli atau doktrin sebagai rujukan penelitian.

c) Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus adalah suatu pendekatan dimana peneliti berusaha membangun pendapat-pendapat hukum mengenai kasus-kasus atau peristiwa hukum yang terjadi. Tujuan pendekatan ini yaitu untuk menemukan kebenaran dan penyelesaian atas peristiwa hukum yang terjadi berdasarkan pada prinsip-prinsip keadilan.

## 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini yaitu deskriptif dengan menggambarkan secara jelas fenomena atau kenyataan yang ada berdasarkan pada sumber kepustakaan untuk memberikan suatu solusi. Memaparkan gambaran umum mengenai bagaimana pengaturan rangkap jabatan menteri dan bagaimana implikasinya menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.

## 3. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang lebih mengutamakan pada penelitian kepustakaan. Penelitian ini dilakukan dengan cara menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku, pendapat para ahli, mengkaji doktrin-doktrin maupun asas-asas dalam ilmu hukum yang

berkaitan dengan permasalahan hukum yang menjadi fokus penelitian.<sup>19</sup> Metode penelitian normatif memerlukan banyak referensi dari buku maupun jurnal-jurnal untuk menemukan materi yang berhubungan. Berikut jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan dan sumber-sumber hukum lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian. Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.

---

<sup>19</sup> Bahder Johan Nasution, 2016, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2016, hlm 24.

7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.
8. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan.
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan.
12. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan pendukung yang membagikan uraian dari bahan hukum primer bisa berbentuk buku-buku, jurnal-jurnal hukum, yurisprudensi, pendapat para ahli, makalah, artikel, literatur hasil penelitian yang dipublikasikan dan bahan bacaan serupa yang berhubungan dengan pembahasan penelitian ini.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum penunjang serta penambah bahan hukum primer serta sekunder. Bahan acuan di bidang hukum ataupun bahan referensi bidang hukum. Misalnya: abstrak, ensiklopedi hukum, majalah hukum, kamus hukum serta sebagainya. Tidak hanya itu ada bahan penunjang di luar bidang hukum misalnya, bahan yang berasal dari ilmu politik, Kamus Besar Bahasa Indonesia serta lain

sebagainya. Bahan-bahan tersebut yang digunakan guna memenuhi maupun menunjang informasi penelitian.<sup>20</sup>

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Data dapat diperoleh melalui studi kepustakaan dengan mengkaji dan membahas bahan-bahan hukum, teori-teori, asas-asas hukum, buku-buku hukum, jurnal-jurnal, dan lainnya yang berhubungan masalah yang akan dibahas. Untuk studi kepustakaan penulis mengambil data di Perpustakaan Universitas Andalas dan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas serta literatur-literatur yang ada pada media online.

#### 5. Pengolahan Data dan Analisis Data

##### a. Pengolahan Data

Pengolahan data adalah suatu kegiatan mencari dan menyusun data secara sistematis, data yang didapatkan melalui hasil studi kepustakaan. Mempelajari bahan-bahan yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan. Kemudian data dikumpulkan dan dilakukan pengecekan apakah sesuai dengan masalah yang akan dibahas atau tidak. Memilih data-data yang sesuai dengan objek penelitian atau sesuai dengan keperluan penelitian. Mengolah data dengan sistematis melalui proses *editing*. Sehingga memperoleh kesimpulan yang terstruktur dan dapat dipertanggungjawabkan.

##### b. Analisis Data

Menurut Noeng Muhadjir menjelaskan pengertian analisis data adalah suatu proses untuk mencari dan mengumpulkan data secara terstruktur untuk meningkatkan pengetahuan peneliti mengenai kasus yang sedang ditelitinya

---

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2014, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm 33.

dan untuk menyajikan data yang signifikan bagi orang lain.<sup>21</sup> Sugiyono berpendapat bahwa analisis data merupakan suatu kegiatan mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari penelitian sehingga dapat dipahami dengan mudah dan dapat dipublikasikan. Tujuan dilakukannya analisis data ini yaitu untuk memperoleh informasi yang berguna untuk memecahkan masalah dan menyusun kesimpulan dari data yang telah didapatkan. Menjelaskan tentang kenyataan-kenyataan yang ada dalam bentuk argumentasi kemudian dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan, pendapat para ahli, serta pendapat peneliti.



---

<sup>21</sup> Ahmad Rijali, 2019, "Analisis Data Kualitatif", Jurnal Alhadharah, Vol. 17 No. 33, hlm 84.